



PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. **PENGUGAT I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal tetap di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **PENGUGAT II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal tetap di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **PENGUGAT III**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal tetap di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **PENGUGAT IV**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal tetap di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **PENGUGAT V**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal tetap di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **PENGUGAT VI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal tetap di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat VI. Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI memberikan kuasa



kepada **Muhammad Amin, B.Sc, SH**, umur 52 tahun, agama Islam, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muslim Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Toddopuli Raya Timur Nomor : 77/178 Makassar, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2019, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut pula **para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.**

melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **TERGUGAT II** agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **TERGUGAT III**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **TERGUGAT IV**, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **TERGUGAT V**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat V. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sahrasia Tajibu, SH dan Muliana, SH**, keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Sarasia

Halaman 2 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Tajibu dan Asosiasi yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 05, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut pula **para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

6. **TURUT TERGUGAT I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

7. Kepala Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, **TURUT TERGUGAT II** selaku Pejabat Kepala Kecamatan (CAMAT) setempat, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan 14/KM 11, Nomor 116, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti para pihak.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1180/Pdt.G/2019/PA Mks., tanggal 16 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa PEWARIS** yang sehari hari dipanggil PEWARIS (*al-muwarits*) adalah ayah kandung Penggugat yang telah meninggal dunia (wafat) di Makassar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2019 disebabkan oleh sakitnya.

2. **Bahwa** semasa hidupnya almarhum PEWARIS hanya sekali menikah dengan perempuan bernama **PENGGUGAT I** sehingga dari perkawinannya dilahirkan enam (6) orang anak keturunan masing masing ;

2.1 TURUT TERGUGAT I

Halaman 3 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



2.2 PENGGUGAT II

2.3 PENGGUGAT III

2.4 PENGGUGAT IV

2.5 PENGGUGAT V

2.6 PENGGUGAT VI

3. **Bahwa** sesudah wafatnya PEWARIS, selain meninggalkan ahli waris sebanyak tujuh (7) orang diatas yakni isteri dan keenam anak yang saat ini masih hidup tersebut, PEWARIS juga memiliki Tirkah (*harta warisan*) yang masih **dikuasai** secara fisik oleh Tergugat Tergugat yakni saudara kandung dari al-muwarits dan anak anaknya.

4. **Bahwa** Tirkah warisan milik armarhum PEWARIS tersebut adalah sebidang Tanah Darat seluas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) berSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 47/Tamalanrea berikut Surat Ukur No. 433/Tahun 1972 dan Bangunan Rumah tua diatasnya yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang ditinggali oleh Penggugat bersama Turut Tergugat-I selaku ahli waris almarhum PEWARIS dengan batas batas tanahnya sebagai berikut ;

- **Sebelah Utara** : Jalan Kompleks Perum Wesabbe
- **Sebelah Timur** : Tanah Milik H. Tinri
- **Sebelah Selatan** : Tanah Milik H. Tinri
- **Sebelah Barat** : Jalan Perintis Kemerdekaan 10

5. **Bahwa** tirkah warisan (Tanah) milik armarhum PEWARIS tersebut adalah **OBYEK Gugatan** Penggugat yang sebagian besar dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat- I s/d- Tergugat-V.

6. **Bahwa** adanya itikad buruk dari Tergugat-I (**TERGUGAT I**) dan ahli waris almarhumah **ALMARHUMAH** yang bermaksud ingin menguasai dan memiliki obyek warisan tersebut mulai timbul sejak Al-Muwarits masih hidup yaitu berawal pada tahun 2004 ketika ibu kandung Tergugat-II s/d-V (**ALMARHUMAH**) dan Tergugat-II (**TERGUGAT I**) meminta izin kepada Al-Muwarits untuk memperluas



bangunan kios kios jualan miliknya yang sudah cukup lama berada diatas tanah warisan tersebut.

7. **Bahwa** pemberian izin kepada ALMARHUMAH untuk memperluas Kios Kios Jualan miliknya diatas obyek sengketa aquo sekaligus dimanfaatkan dengan **tipu dayanya** yang secara diam diam meminta kepada PEWARIS yang sedang sakit saat itu untuk menandatangani **blangko kosong** Akta Hibah tanpa diketahui isteri dan anak anak Al-Muwarits, kecuali **Turut Tergugat-I** yang saat itu ikut terpedaya memberikan persetujuan dan bertindak selaku saksi fakta. Dan tanpa merasa curiga sedikitpun, Al-Muwarits (alm.PEWARIS) langsung mengikuti kemauan saudaranya tersebut.

8. **Bahwa** akta hibah kosong yang sudah tertera tanda tangan Al-Muwarits dan Turut Tergugat-VI selaku saksi tersebut diteruskan kepada staf pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tamalanrea guna mendapat pengisian uraian perbuatan hukum di dalam akta tersebut sehingga terbitlah **Akta Hibah No. 290/594.4/IV/2004 dan Akta Hibah No. 291/594.4/IV/2004 tertanggal 21 April 2004.**

9. **Bahwa** kedua Akta Hibah tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagai bentuk perbuatan hukum yang legal karena penerbitannya bertentangan dengan Pasal 22, Peraturan Pemerintah No. 37 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan lahirnya Akta Hibah tersebut merupakan bentuk **Kezholiman** terhadap hak hak ahli waris yaitu anak kandung Al-Muwarits yang lebih berhak menerima warisan orang tuanya dan selain itu para ahli waris aquo juga belum memiliki tempat tinggal tetap kecuali berharap dari warisan sengketa aquo.

10. **Bahwa** sebelum terbitnya kedua Akta Hibah di tahun 2004 itu, Sertifikat tanah warisan (SHM Nomor. 47/Tamalanrea) tersebut sudah berada di tangan ALMARHUMAH (ibu Tergugat-II-V) yang dipinjamkan kepadanya sebagai jaminan (**Borg**) untuk pemberian hutang/kredit pada Bank BRI Cabang Tamalanrea, hingga utang

Halaman 5 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



pinjaman tersebut lunas terbayar, Sertifikat aquo masih dititipkan berada di tangan yang bersangkutan.

11. **Bahwa** Al-Muwarits dan Al-Warits baru mengetahui Sertifikat tanah miliknya sudah beralih hak kepemilikan secara Hibah kepada ibu Tergugat-II-V dan Tergugat-I yakni ketika Al-Muwarits meminta kepada ibu Tergugat-II-V untuk menyerahkan Sertifikat tersebut sekaitan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar yang akan melakukan pengukuran dan renovasi Jalan Poros Wesabbe pada tahun 2014. Pada saat itulah Al-Muwarits melihat lembaran foto copy Akta Hibah ikut terselip dalam lembaran Sertifikat tersebut.

12. **Bahwa** sejak terbitnya kedua (2) Akta Hibah tersebut, masih dalam tahun 2014 Al-Muwarits sudah berulang kali menempuh upaya kekeluargaan dengan meminta kepada Tergugat-I dan ibu Tergugat-II-V agar bersedia membatalkan penerbitan Akta Hibah tersebut. Akan tetapi kedua saudari perempuan Al-Muwarits tersebut sengaja mengulur-ulur waktu hingga akhirnya ALMARHUMAH wafat pada tahun 2015 dan Al-Muwarits wafat pada bulan Desember 2017.

13. **Bahwa** keberadaan Tergugat-I s/d- Tergugat-V yang saat ini menguasai Warisan almarhum PEWARIS tanpa hak, baik itu bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama orang lain atau dengan cara menarik/memungut uang sewa Tanah/Bangunan di atasnya, menyerahkan hak pakai secara berbayar atau bentuk lain dari perbuatan hukum sejenis dengan maksud menguntungkan diri para Tergugat Tergugat atau pihak lain adalah perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki dasar hak keperdataan yang sah baik secara Syariat Islam atau menurut Hukum Positif yang berlaku sehingga wajib bagi Tergugat-1 s/d-Tergugat-V untuk meninggalkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat selaku Ahli Waris PEWARIS tanpa pemberian ganti rugi.

14. **Bahwa** untuk memberikan kepastian hukum di belakang hari dan menjamin pula hak hak keperdataan Penggugat tetap aman dari segala bentuk perbuatan/tindakan dengan maksud mengalihkan hak

Halaman 6 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



atas obyek sengketa kepada pihak lain maka selaku ahli waris yang berhak atas Obyek Warisan tersebut, dengan ini Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara ini kiranya meletakkan **Sita Jaminan** (*Concervatoir Beslaag*) terhadap obyek gugatan tersebut.

15. **Bahwa** karena obyek Sengketa adalah tirkah warisan dari almarhum PEWARIS dan sepeninggal *Al-Muwarits* tersebut juga meninggalkan satu (1) isteri sah dan enam (6) orang anak kandung yang semuanya masih hidup, maka menurut Hukum yang berhak mewarisi obyek sengketa (*Mal Waris*) tersebut adalah Ahli Waris PEWARIS yaitu nama nama pada Posita Gugatan angka 2 diatas. Atas dasar itu, para Ahli Waris PEWARIS tersebut berhak pula ditetapkan Pembagian hak warisnya oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar sesuai ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dalil posita Gugatan yang telah diuraikan diatas, maka Kuasa Hukum Penggugat Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara Mal Waris ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusannya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia (wafat) di Makassar pada tanggal 12 Desember 2017 disebabkan oleh sakitnya ;
3. Menyatakan almarhum PEWARIS mempunyai satu (1) orang isteri sah bernama **Rabiah Bin Baso Emba** dan enam (6) orang anak kandung masing masing :

- **TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat-I)**
- **PENGGUGAT II**
- **PENGGUGAT III**
- **PENGGUGAT IV**
- **PENGGUGAT V**
- **PENGGUGAT VI ;**

Halaman 7 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nama nama tersebut pada petitum angka 3 diatas adalah Ahli Waris (*al-warits*) dari almarhum PEWARIS ;
5. Menyatakan obyek mal waris berupa bidang Tanah darat seluas **550 M2** (lima ratus lima puluh meter persegi) berSertifikat Hak Milik (**SHM**) **Nomor. 47/Tamalanrea berikut Surat Ukur No. 433/Tahun 1972** dan Bangunan Rumah tua diatasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan 10, Nomor : 04, RT.01/RW.04, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas batas tanahnya sebagai berikut ;
 - **Sebelah Utara** : Jalan Kompleks Perum Wesabbe.
 - **Sebelah Timur** : Tanah Milik H. Tinri
 - **Sebelah Selatan** : Tanah Milik H. Tinri
 - **Sebelah Barat** : Jalan Perintis Kemerdekaan 10.

Adalah tirkah warisan dari almarhum PEWARIS yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli warisnya tersebut ;

6. Menetapkan pembagian hak waris terhadap budel Mal Waris kepada para ahli waris almarhum PEWARIS tersebut ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Hibah Nomor : 290/594.4/IV/2004 dan Akta Hibah Nomor : 291/594.4/IV/2004 tertanggal 21 April 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Tamalanrea, Kota Makassar dan segala bentuk surat atau warkah yang berhubungan dengan hak keperdataan atas mal waris tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat atas tirkah warisan tersebut ;
8. Menghukum Tergugat- I, II, III, IV dan V dan/atau siapa saja yang menerima hak dari Tergugat Tergugat diatas mal waris tersebut dalam bentuk apapun, baik itu sebahagian maupun seluruhnya agar menyerahkan Obyek perkara kepada ahli waris PEWARIS tersebut;
9. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat-V untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Halaman 8 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dan apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Allah azzawajallah meridhoi kita semua. Amin.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap, para Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap, Turut Tergugat I juga datang menghadap, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah meskipun tela dipanggil secara resmi dan sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan pula kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator hakim, **Dra. Kartini**, namun upaya dimaksud juga tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tertanggal 18 Juni 2019.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban konvensi serta gugatan rekonsvansi sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku kuasa dari para Tergugat I sampai dengan tergugat V menolak seluruh dalih dan dalil yang dipaparkan dalam surat gugatan penggugat, dan mengakuinya sepanjang tidak merugikan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V.
2. Bahwa alasan hukum yang dipaparkan oleh kuasa Penggugat dalam surat gugatannya poin 1 dan poin 2 halaman 3 adalah kabur (Abscuurlibel) karena mengenai posisi hukum dalam gugatan tersebut dimana poin 1 ahli waris satu-satunya para Penggugat I sampai V adalah ahli waris almarhum PEWARIS sedangkan pada poin 2 dijelaskan rincian 7 (tujuh) orang ahil waris yang berarti masih ada ahli waris didalamnya yaitu turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT I); hal ini nampak jelas bahwa pemisahan subjek hukum dalam perkara waris

Halaman 9 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



mewaris sama sekai tidak diperkenankan untuk adanya pengklasifikasian status para tergugat didalam kompilasi hukum islam; sebab turut tergugat I (TURUT TERGUGAT I) mempunyai kepentingan yang sama dengan para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sehingga dengan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 kompilasi hukum islam tidak dibenarkan mengajukan gugatan semacam ini karena mempunyai kepentingan hak mewaris yang sama maka dengan demikian patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa juga alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat halaman 3 poin 3 pada surat gugatan tersebut menunjukkan batas-batas yang ditunjuk sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebelumnya, oleh karena itu dari kedua akte hibah yang lahir yaitu akte hibah atas nama TERGUGAT I No. 291/594.4/IV/2004 batas sekarang adalah :

- Sebelah utara : jalan Kompleks Wesa'bbe
- Sebelah timur : TERGUGAT IV (bukan H. Tinri)
- Sebelah selatan : IITERGUGAT II (bukan rumah H. Tinri)
- Sebelah barat : jalan perintis kemerdekaan

Sedangkan untuk Akte Hibah No. 290/594.4/IV/2004 atas nama Almarhumah ALMARHUMAH sudah terpecah kepada masing-masing penguasaan Para Tergugat III, IV dan V untuk penguasaan

Tergugat II (TERGUGAT II) dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : TERGUGAT I(Tergugat I dan Tergugat IV)
- Sebelah timur : TERGUGAT V (Tergugat V)
- Sebelah selatan : rumah H. Tinri
- Sebelah barat : jalan perintis kemerdekaan

Untuk penguasaan **Tergugat III (TERGUGAT III)** batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan kompleks Waesa'bbe
- Sebelah timur : rumah TERGUGAT V (Tergugat V)
- Sebelah selatan : rumah TERGUGAT IV (Tergugat IV)

Halaman 10 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Sebelah barat : rumah TERGUGAT IV (Tergugat IV)

Untuk penguasaan **Tergugat IV (TERGUGAT IV)** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan kompleks Waesa'bbe
- Sebelah timur : rumah TERGUGAT III (Tergugat III)
- Sebelah selatan : rumah TERGUGAT II (Tergugat II)
- Sebelah barat : tanah TERGUGAT I

Untuk penguasaan **Tergugat V (TERGUGAT V binti Rumbang)** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan kompleks Waesa'bbe
- Sebelah timur : rumah penggugat dan Turut Tergugat I Ramlah
- Sebelah selatan : rumah H. Tinri
- Sebelah barat : rumah TERGUGAT III (Tergugat III)

Oleh karena itu suatu gugatan baru dikatakan sempurna bilamana masing-masing penguasaan para pihak Tergugat I sampai V telah dirinci dengan jelas batas-batas sesuai keadaan yang ada dilapangan; karena dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menjelaskan "gugatan tidak dapat diterima bilamana tidak jelas letak dan batas-batas tanah sengketa"; putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 dengan No. 1149K/SIP/1975; (kamus Yuriprodensi dan beberapa pembuktian tentang acara hukum perdata oleh AT. Hamid, SH tahun 1984 penerbit PT. BINA ILMU. Oleh karena itu, menurut hukum gugatan penggugat Abscuurlibel sehingga patut dikesampingkan.

4. Dalam gugatan waris mewaris pengadilan agama dimana penggugat telah menyeret kepala kecamatan tamalanrea (TURUT TERGUGAT II) selaku turut tergugat II dalam perkara ini; dengan diseretnya jabatan camat dan atas nama pribadi camat sekarang ini tentunya menimbulkan suatu pertanyaan mengapa jabatan dan pribadi diseret..... "karena didalam kompilasi hukum islam pasal 174 hanya mengenal 2 (dua) kelompok garis keturunan waris



yang harus diseret dalam perkara waris malwaris antara lain garis keturunan Bapak dan garis keturunan Ibu yang mempunyai kepentingan hukum warisan dan tidak ada orang lain yang memegang jabatan untuk diseret selaku turut tergugat; sebab bilamana dalam gugatan waris menyeret orang lain seperti halnya turut tergugat II (jabatan camat dan pribadi), maka kompetensi mengadili perkara ini harus peradilan umum bukan peradilan agama sebab dalam sejarah berdirinya Mahkamah Syariat pada Pasal 4 ayat 1 PP 45 Tahun 1957 telah ditegaskan "kewenangan mengadili Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah menurut hukum (living law), memeriksa dan memutus menurut hukum agama islam yang berkenaan dengan : nikah, thalak, rujuk, fhasak, nathah, mas kawin, mahar, tempat kediaman, mut'ah, khatnah, perkara waris walmaris, wahab, hibah, sedekah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. (VIDE Drs. A. Assa'ad Yunus "Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam Faraidh (PT. AL QUSHWAH Jakarta 1992 hal. 185-188).

Dengan dasar alasan eksepsi para tergugat I, II, III, IV dan V dikabulkan.

• **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak seluruh dalih dan dalil yang dipaparkan oleh para penggugat dalam surat gugatannya dan sepanjang tidak merugikan pihak Tergugat I, II, III, IV dan V Aquo.
2. Bahwa dalil poin 1, 2 dan 3 pada halaman 3 surat gugatan penggugat dengan jelas terjadi tumpah tindih sehingga patut menurut hukum untuk **ditolak**..... mengapa? Karena antara poin 1 dan poin 2 sudah jelas bertentangan subyek hukum yang menjadi penggugat hanya Penggugat I sampai penggugat VI, sedangkan dilain pihak masih ada lagi ahli waris PEWARIS yang menyelundupkan diri menjadi turut Tergugat I; jadi sungguh kami sayangkan alasan hukum yang telah memisahkan kepentingan hukum baik untuk diri sendiri maupun

Halaman 12 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turut tergugat I, sebab bila dikaji ketentuan pasal 174 kompilasi hukum islam secara terang benderang tidak boleh memisahkan diri selaku ahli waris baik dari garis ibu maupun dari garis bapak. Sehingga dengan demikian, alasan hukum penggugat bertentangan dengan hukum acara positif yang berlaku di indonesia maka wajar menurut hukum untuk dikesampingkan.

3. Bahwa juga dalil hukum didalam surat gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 poin 5 dan 6 adalah alasan yang sama sekali tidak berdasar hukum dan bahkan hampa belaka; sebab asal mula obyek gugatan waris yang ditunjuk oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dan atau para ahli waris almarhum Abdul Rahman bin Ali adalah miliknya atas tanah sengketa waris tersebut; hal ini para Tergugat I, II, III, IV dan V (ahli waris almarhum Ali) juga termasuk mempunyai kedudukan yang sama selaku saudara kandung. Dan tanah sengketa Aquo telah disertifikatkan oleh almarhum PEWARIS dengan sertifikat nomor 47 tahun 1972GS Nomor 433 Tahun 1972 tanggal 28 Desember 1972 pada saat lahirnya sertifikat milik ini dengan seizin para Tergugat I, Tergugat II (Ahli waris almarhum ALMARHUMAH bin Ali) adalah merupakan milik bersama, bukan dari almarhum orang tua Penggugat (Almarhum Abd Rachman); karena obyek gugatan saat ini telah dikuasa oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan bahkan Tergugat I dan almarhumah ALMARHUMAH lahir di atas obyek sengketa waris ; Penguasaan mana sah menurut hukum, demikian pula adanya penguasaan para Penggugat I sampai dengan VI telah ditempati dan dikuasai seluas kurang lebih 258 m sebelah timur dari rumah Tergugat V (TERGUGAT V) kesemuanya ini bukan hasil gono gini antara perkawinan almarhum Abdul Rahman bin Ali dengan PENGGUGAT I; hal ini terlihat dalam peristiwa hukum pernikahan Abdul Rahman Ali dengan istrinya PENGGUGAT I (Penggugat I) nanti pada tanggal 03 Juli 1977 perkawinannya. Jadi penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat I, II, III, IV dan V mustahil diperoleh secara hukum atas obyek sengketa tersebut, maka dengan demikian

Halaman 13 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum para penggugat tersebut mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini di kesampingkan.

4. Bahwa juga dalil gugatan penggugat poin 6 dan poin 7 pada surat gugatan penggugat I sampai penggugat V dan turut tergugat I adalah dalil yang menyesatkan diri.....Qoudnon; karena terhadap obyek gugatan waris tersebut adalah merupakan hak waris bersama dari almarhum Ali orang tua penggugat dan tergugat I, sebab ketiga orang bersaudara kandung adalah tidak dapat dipisahkan persaudaraannya, jadi apapun yang dibuat atas obyek gugatan waris sah dengan tujuan apakah digunakan untuk jualan, perluasan bangunan dan atau dalam bentuk apapun juga sepanjang adanya kesepakatan bersama karena tidak ada yang bisa menghalangi keinginan para Tergugat I sampai Tergugat V juga para Tergugat I sampai V ahli waris almarhum ALMARHUMAH binti Ali karena lahirnya dari obyek waris yang sama; sehingga dengan demikian dalil yang dipaparkan oleh para penggugat I sampai VI serta turut tergugat I hanya semata-mata keirian dan dengki belaka.

5. Bahwa betapa ironisnya alasan hukum dari para Penggugat I sampai VI poin 7, 8, 9, 10 yang sama sekali tidak tau diri dan bahkan semata-mata emosional saja yang muncul dalam hatinya, karena terbenak dalam hati munculnya keserakahan untuk menguasai obyek gugatan waris termaksud; hal ini terbukti sertifikat obyek gugatan lahir pada tahun 1972 no. 47 Tamalanrea suatu pertanda baik penggugat I (PENGGUGAT I) sama sekali belum terjadi perkawinan, apalagi penggugat II, III, IV, V dan VI belum lahir termasuk turut tergugat I obyek gugatan Equo sudah dikuasai dan ditempati oleh tergugat I (TERGUGAT I dan almarhumah ALMARHUMAH binti Ali dan orang tua penggugat sendiri sudah berada di obyek gugatan). Namun obyek gugatan ini bukanlah berasal dari gono gini almarhum Abd Rahman bin Ali dengan istrinya karena perkawinannya nanti pada tanggal 03 Juli 1977 terjadi di rumah orang tua tergugat II, III, IV dan V (ALMARHUMAH binti Ali); sehingga terjadinya peristiwa hukum pada

Halaman 14 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 “ Tentang lahirnya akte hibah atas nama TERGUGAT I Tergugat I No. 291/594.4/4/2004 dan akte hibah nomor 290/594.4/4/2004 atas nama ALMARHUMAH yang sekarang ini telah dikuasai dan ditempati oleh para tergugat II, III, IV dan V adalah sah atas lahirnya akte tersebut karena almarhum Abd PEWARIS selaku Pegawai Negeri Sipil berkantor di Kelurahan Tamalanrea dan jabatannya sebagai bidang pertanahan/kolektor PBB. Dengan demikian kedua akte tersebut telah ditandatangani dihadapan oleh camat tamalanrea termasuk persetujuan turut Tergugat I (Ramlah) ikut serta mengakui akte hibah tersebut sehingga menurut hukum telah memenuhi syarat formil dan materil, dan keduanya baik tergugat I maupun almarhum ALMARHUMAH telah membubuhi tanda tangan di hadapan PPAT Kecamatan Tamalanrea bukan akte kosong yang ditanda tangani sebagaimana gubah yang di pernyataan oleh turut Tergugat I; karena turut tergugat I sangat jelas membohongi diri sendiri dan dengan adanya niat jahat serta culas ingin menguasai obyek waris secara keseluruhannya. Sehingga perbuatan hukum atas lahirnya akte tersebut tidak mengurangi ketentuan PP 37 tahun 1998 oleh karena itu akte hibah dimaksud tidak boleh dibatalkan secara sepihak karena telah terbit sesuai prosedur sebagaimana ketentuan kompilasi hukum islam pada pasal 171 huruf G Jo Pasal 212; demikian pula sertifikat hak milik Equo sebelumnya dipegang oleh Tergugat I dan kemudian dipinjamkan kepada para Penggugat I, II, III, IV, V dan VI karena ingin juga berusaha untuk membuka jualan demikian alasan para penggugat. Atas dasar alasan hukum tersebut maka cukup alasan gugatan penggugat untuk ditolak.

6. Bahwa demikian pula dalil-dalil yang ditunjuk oleh penggugat I, II, III, IV, V dan VI pada poin 13, 14, dan 15 tentang keinginan penggugat menguasai obyek warisan almarhum tanpa hak.....seterusnya; argumentasi ini adalah argumentasi yang sangat rapuh menurut hukum sebab para penggugat tidak sadar keberadaannya mulai Penggugat I (Rabiah bin Baso Emba) penguasaan obyek waris yang

Halaman 15 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk dalam surat gugatan sudah ada yang dikuasai oleh para tergugat I dan tergugat II, III, IV dan V (ahli waris Hj Saenab almarhumah) sah menurut hukum (jawaban ini dianggap sudah terulang pada poin sebelumnya) ; dengan dasar penguasaan para tergugat ini terserah mau diapakan haknya, dipersewakan dan atau lain-lain penggunaannya karena sudah dibawah penguasaannya sebab mempunyai derajat yang sama selaku saudara kandung dari almarhum orang tua penggugat (Abd PEWARIS). Oleh karena itu hak waris ini bukan merupakan cakkara (gono gini) dari penggugat dengan istrinya. Jadi seandainya ingin dilakukan penyitaan yang dimohonkan oleh penggugat maka yang disita adalah obyek yang ditempati dan dikuasai oleh para penggugat sekarang ini yang luasnya kurang lebih 258 m² sebagai fakta dilapangan mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini melakukan pemeriksaan setempat agar dapat diketahui siapakah yang menimbulkan kebohongan selama ini. Maka dengan demikian atas dasar alasan hukum dari Pihak Tergugat I, II, III, IV dan V diatas mohon kehadiran majelis dalil gugatan penggugat untuk ditolak.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampai Tergugat V mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pengugat Konvensi / Tergugat Rekovens I, II, III, IV & V dan Tergugat VI
2. Gugatan rekonvensi ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan ekspepsi dengan pokok perkara di atas
3. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Ali meninggal pada tahun 1963 dengan perkawinan almarhumah Satima juga meninggal pada tahun 1994 dan telah dikarunia 3 orang anak kandung yaitu :
 - Almarhum FULAN bin Ali
 - Almarhumah ALMARHUMAH binti Ali
 - TERGUGAT I (Tergugat I)

Halaman 16 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



4. Bahwa almarhum Ali dengan perkawinan Satima telah meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) petak tanah yang terdiri dari :

- 1 (satu) petak tanah kebun dahulu sekarang menjadi tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar seluas 550 M sesuai sertifikat No. 47/1972 GS No. 433 / 1972 tanggal 28 Desember 1972 di Jalan Perintis Kemerdekaan 10 No. 4 sekarang menjadi obyek gugatan waris mal waris

• 1 (satu) petak empang seluas \pm 0,50 Ha dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumpun Nipah H. Malli
- Sebelah Timur : Empang Hj. Mila
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Empang Mamang Dg. Sore

yang sekarang ini sudah menjadi perumahan PT. Nusa Tamalanrea Indah juga terletak di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dan Tanah empang ini sudah dijual pada tahun 1996 atas kesepakatan bersama antara FULAN bin Ali (Orangtua Penggugat) I s/d VI, Tergugat I (Nur Ely serta almarhumah ALMARHUMAH) semasa hidupnya telah terjadi kesepakatan jual yang kemudian hasilnya dibelikan tanah di daerah Gowa Kelurahan Palantikan, Kecamatan Bontomarannu seluas \pm 70 Ha pada bulan Desember 1996,

5. Bahwa obyek tanah kebun seluas 0,70 Ha di atas sekitar tahun 2001-2002 telah dijual kembali oleh PEWARIS kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dengan Tergugat I (TERGUGAT I dan Para Tergugat II s/d Tergugat V) dalam konvensi

6. Bahwa dari hasil penjualan tanah kebun tersebut di atas yang seluas 0,70 Ha dibelikan rumah oleh anak almarhum Abd. PEWARIS terletak di kampung kera-kera Kelurahan Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea seluas \pm 0,2 Ha RW. 06 RT. 03 yang

Halaman 17 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini telah dikuasai dan ditempati oleh Adam bin PEWARIS Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Haris
- Sebelah Timur : Sekolah SD
- Sebelah Selatan : Rumah Udin Sembang
- Sebelah Barat : Jalan

7. Bahwa kedua obyek rekonvensi adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan hak waris karena penjualan obyek kebun point 4.2 di atas adalah merupakan tanah warisan dari pewaris almarhum Ali dan Satima yang sudah meninggal lebih dahulu baru terjual ; oleh karena itu almarhum Abd. PEWARIS bersama-sama para pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan jual beli tanpa sepengetahuan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, III, IV dan V yang merupakan perbuatan melawan Hukum

8. Bahwa oleh sebab itu tanah dan rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III adalah juga milik para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V selaku ahli waris yang sah menurut Hukum ; sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V mempunyai hak waris di atas tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi

9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kedua obyek sengketa waris maka kami selaku Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran Majelis meletakkan sita jaminan terhadap

- 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik No. 47/1972 GS No. 433 tanggal 28 Desember 1972 seluas 550 m adalah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi I, II, III, IV, V

Halaman 18 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan VI dari tangan Penggugat I Rekonvensi beberapa tahun yang lalu hingga saat ini belum dikembalikan

- 1 (satu) petak tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Kera-kera Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Haris
- Sebelah Timur : Sekolah SD
- Sebelah Selatan : Rumah Udin Sembang
- Sebelah Barat : Jalanan

10. Bahwa bilamana sukar untuk dilakukan penyitaan sertifikat termasuk di atas Sertifikat Hak Milik No. 47 Tahun 1972 GS No. 433 tanggal 28 Desember 1972 yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi pada tahun 2010 dengan tujuan ingin juga menjadikan agunan di Bank untuk menambah modal usaha maka kami selaku Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I meminta kehadiran Majelis yang menyidangkan perkara ini dengan memohon bantuan polisi untuk melakukan penyitaan dengan didasari penetapan Majelis Yang Mulia

11. Bahwa juga kami selaku Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V terhadap obyek waris point 9.2 di atas ditetapkan pembahagian kami selaku Ahli Waris yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam waris mal waris.

Atas dasar uraian-uraian Hukum dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

- **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dalam Konvensi I, II, III, IV dan V keseluruhannya

- **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan penggugat konvensi keseluruhannya



2. Menyatakan menurut Hukum Akte Hibah No. 290/594. 4/IV/2004 an. Almarhumah ALMARHUMAH dan Akte Hibah No. 290 / 594.4/IV/2004 an. TERGUGAT I adalah sah menurut Hukum
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan obyek waris oleh para Ahli Waris Almarhumah Saenab Tergugat II, III, IV dan V Konvensi serta Tergugat I (TERGUGAT I) sah menurut Hukum
4. Menyatakan menurut Hukum meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III Adam bin Abdul Rahman yang terletak di Kampung Kera-kera Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar seluas \pm 0,2 Ha agar tanah dan bangunan tersebut dapat dibagi waris sesuai ketentuan Hukum Islam
5. Menghukum para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul selanjutnya

• **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V / Tergugat Konvensi keseluruhannya
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Makassar untuk menyita 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Tergugat I Konvensi (TERGUGAT I) No. 47/1972/GS No. 433/1972 tanggal 28 Desember 1972 an. Abd PEWARIS dan menyerahkan pada Tergugat I, II, III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi karena sertifikat tersebut telah dipinjamkan beberapa tahun lalu kepada para Penggugat
3. Menetapkan menurut Rukun Islam bahwa obyek waris sebidang tanah dan bangunan seluas 0,2 Ha yang terletak di kampung Kera-kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat III Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah H. Haris

Halaman 20 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sekolah SD.
- Sebelah Selatan : Rumah Udin Sembang
- Sebelah Barat : Jalanan

Adalah milik para Penggugat Rekonvensi I s/d V dan Penggugat Konvensi III

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan transaksi jual beli terhadap tanah kebun yang terletak di Palaccini Dusun Tamalayu Desa Pallantikang Kecamatan Pattallasang yang dilakukan oleh Para Penggugat bersama-sama dengan almarhum FULAN adalah merupakan perbuatan yang melawan Hukum

5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas obyek waris tanah dan bangunan yang telah dikuasai oleh Tergugat III Rekonvensi / Penggugat Konvensi III maka wajar menurut Hukum diletakkan sita jaminan atas obyek tersebut untuk tidak mengalihkan kepada pihak lain

6. Menetapkan menurut Hukum Islam obyek waris tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi III / Penggugat Konvensi III dapat dibagi waris kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, III, IV dan V

7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI membayar biaya perkara yang timbul selama ini

ATAU

Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan pula jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan tersebut dan bermohon agar obyek perkara tersebut dinyatakan sebagai harta warisan almarhum PEWARIS untuk dibagi kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris almarhum tersebut.

Bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah menghadiri sidang tanpa alasan yang sah.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban konvensi serta gugatan rekonvensi tersebut, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Halaman 21 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi. Dalam replik konvensinya, para Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut.

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pula mempertahankan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula, sedang para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik rekonvensi dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban rekonvensi semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor: 47 tanggal 30 Desember 1972 Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Tamalanrea Kota Makassar, nomor 593/671/Ket/XII/2018, tertanggal 12 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian An. PEWARIS yang diterbitkan oleh Lurah Tamalanrea nomor; 474.3/794/KT/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 100/21/VII/1997, **a.n. PEWARIS dan Rabiah**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah 1972, **a.n. FULAN**, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.5);

Halaman 22 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Reg No. 965.6/012/VII/1996, **an. FULAN**, tanggal 22 Juli 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kuasa dibawah tangan, **an. Ahli waris Nusu**, tanggal 22 Juli 1996, diketahui oleh Lurah Tamalanrea Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran angsuran tanah tahap I di Desa Pallantikang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, tanggal 6 Nopember 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran angsuran tanah tahap II di Desa Pallantikang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, tanggal 2 Februari 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.9);
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran angsuran tanah tahap III di Desa Pallantikang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, tanggal 22 Mei 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.10);
11. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Ahmad bin Tutu, atas tanah di Desa Pallantikang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.11);
12. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Ahmad bin Tutu, atas tanah di Desa Pallantikang Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 291/594.4/IV/2004, tanggal 21 April 2004, **an. TERGUGAT I**, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.13).

Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di

Halaman 23 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI, SAKSI** dan **SAKSI**.
Uraian secara lengkap keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, Tergugat telah mengajukan pula surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah No. 291/59/IV/2004 tanggal 21 April 2004 an. **TERGUGAT I**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.1);
2. Fotokopi Silsilah Alm. Ali yang ditanda tangani oleh RT/RW dan Lurah tanggal 2 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 13-583/KUA 21.12.11/Pol. 01/5/2019, Akta Nikah No.100/21/VII/1977 tanggal 22 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup (bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Hibah No; 290/594.4/IV/2004 tanggal 21 April 2004, **a.n. ALMARHUMAH**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.4);
5. Fotokopi Akta Kematian **a.n. ALMARHUMAH**, No.474/3/210/KT/IV/2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan diketahui Lurah dan Camat Tamalanrea No. Reg. 593/131/KCT/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.6);
7. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, **an. ALMARHUMAH**, tahun 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.7);
8. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, **an. ALMARHUMAH**, tahun 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.8);

Halaman 24 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, **an. ALMARHUMAH**, tahun 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.9);
10. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, **an. ALMARHUMAH**, tahun 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.10);
11. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, **an. ALMARHUMAH**, tahun 2005 dan 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.11);
12. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, **an. ALMARHUMAH**, tahun 2007 dan 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.12);
13. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, **an. ALMARHUMAH**, tahun 2008 dan 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.13);
14. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan, **an. ALMARHUMAH**, tahun 2018 dan 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.47/1972 Gambar Situasi No. 433/1972 tanggal 28 Desember 1972, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.15);
16. Fotokopi Daftar Nama Wajib Pajak Desa Pallantikang No. urut 5 atas nama FULAN tanggal 20 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.16);
17. Fotokopi Peta Blok Tanah Kebun di an. FULAN tanggal 20 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.17);
18. Fotokopi Surat Kuasa Penjualan Kebun dari **FULAN** kepada **Usman Lira**, tanggal 12 Oktober 2019, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.18);

Halaman 25 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 luas 258 M di Jalan Wesabbe atas nama FULAN, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti T.19).

Bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Reonvensi juga telah menghadirkan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **ALMARHUMAH**, **SAKSI**, **SAKSI**, dan **SAKSI**. Uraian secara lengkap keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan pula surat bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor: 47 tanggal 30 Desember 1972, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti TT.I).

Bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulan dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk melakukan upaya perdamaian, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum pokok perkara dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 26 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil atau alasan-alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah *obscur libel* sebab ternyata menurut dalil gugatan bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat I mempunyai kepentingan yang sama sebagai ahli waris almarhum PEWARIS, sehingga seharusnya tidak ada pemisahan atau pengklasifikasian subyek hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat I.
2. Bahwa gugatan para Penggugat juga *obscur libel* sebab batas-batas obyek sengketa tidak dirinci sesuai dengan bagian-bagian dari obyek sengketa yang masing-masing dikuasai oleh para Tergugat.
3. Bahwa gugatan para Penggugat juga cacat formil karena para Penggugat telah melibatkan Camat Tamalanrea selaku pejabat dan pribadi yang tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara waris ini.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi para Tergugat, demikian pula tanggapan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi poin kesatu tersebut tidak dapat dibenarkan sebab dalam perkara waris tidak ada ketentuan yang mengharuskan agar semua ahli waris diposisikan atau diklasifikasikan sebagai subyek hukum dalam status pihak yang sama, bahkan sebaliknya dalam perkara sengketa waris justru mengharuskan adanya posisi ahli waris yang berbeda itu (vide ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam), sehingga dapat saja terjadi di antara para ahli waris ada yang berposisi sebagai penggugat, sebagai tergugat, dan juga sebagai turut tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi poin kedua tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab pembahasan mengenai kejelasan secara detail tentang batas-batas obyek sengketa sudah terkait dengan pembahasan pokok perkara, sehingga dalil eksepsi dimaksud seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi poin ketiga tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab dengan mencermati dalil dan petitum gugatan para Penggugat ternyata Camat Tamalanrea dilibatkan dalam perkara ini adalah bukan karena kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang harus mempertanggungjawabkan kedua Akta Hibah terkait obyek sengketa yang dibuat oleh Camat sebelumnya selaku PPAT pada Kantor Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oleh karena tidak ada satu pun dalil atau alasan eksepsi Tergugat tersebut dibenarkan, maka eksepsi tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum PEWARIS berupa sebidang tanah darat seluas 550 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47/Tamalanrea, Surat Ukur No. 433 Tahun 1972 dan bangunan rumah tua di atasnya dengan letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, namun karena sebagian besar dari obyek sengketa tersebut telah dihuni oleh para Tergugat yang bukan ahli waris atas dasar adanya Akta Hibah, No. 290/594.4/IV/2004 dan No. 291/594.4/IV/2004 tertanggal 21 April 2004 yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka kedua Akta Hibah dimaksud harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan tersebut dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa dimaksud bukanlah harta warisan almarhum PEWARIS melainkan harta warisan almarhum Ali (ayah kandung almarhum FULAN

Halaman 28 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ali, Tergugat I, dan ibu kandung para Tergugat lainnya), namun para Tergugat pun membantah bahwa penguasaan para Tergugat atas sebagian obyek sengketa adalah sah menurut hukum berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT pada Kantor Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bukan atas dasar rekayasa kebohongan, apalagi pemberi hibah (almarhum PEWARIS) pada saat itu adalah bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Kelurahan Tamalanrea dengan jabatan sebagai kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan pula jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II selaku PPAT tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membantah kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, maka para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, para Penggugat selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.13) juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI, SAKSI** dan **SAKSI**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan pula surat-surat bukti (T.1 sampai dengan T.14) dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **ALMARHUMAH, SAKSI, SAKSI**, dan **SAKSI**.

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat I telah mengakui dalil-dalil gugatan tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan pula surat bukti berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik no. 47 Tahun 1972 (bukti TT.I).

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti mereka, khususnya bukti P.1, P.13, T.1, T.4, dan TT.I berupa

Halaman 29 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik dan akta hibah yang kesemuanya adalah merupakan bukti autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ditemukan fakta bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 550 m² dan bangunan rumah tua di atasnya adalah milik almarhum PEWARIS, namun pada tahun 2004, almarhum PEWARIS telah menghibahkan sebagian dari obyek sengketa tersebut kepada kedua saudara kandungnya, yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dengan mendapatkan tanah dari obyek sengketa seluas 240 m² dan almarhum ALMARHUMAH (ibu kandung Tergugat II, III, IV, dan V) dengan mendapatkan tanah dari obyek sengketa seluas 285 m².

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, maka persoalan hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah proses penghibahan dimaksud telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keabsahan proses penghibahan dimaksud patut dipertahankan atau sebaliknya proses penghibahan itu harus dinyatakan tidak sah karena menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti para Penggugat tidak ada satu pun fakta yang membuktikan bahwa proses penerbitan kedua Akta Hibah dimaksud adalah cacat formil karena tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, sebab tidak satu pun dari bukti-bukti para Penggugat yang menerangkan dan menegaskan bahwa proses penerbitan kedua Akta Hibah dimaksud atas dasar rekayasa kebohongan atau di luar pengetahuan dan kesadaran pemberi hibah (almarhum PEWARIS), **artinya tidak ada satu pun fakta yang membuktikan bahwa kedua Akta Hibah itu ditandatangani oleh pemberi hibah dalam keadaan kosong seperti yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya.**

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti-bukti para Tergugat, justru membuktikan almarhum PEWARIS semasa hidupnya adalah seorang PNS yang justru bekerja pada Kantor Kelurahan Tamalanrea, di mana kedua Akta Hibah itu diproses sebelum diteruskan kepada Camat

Halaman 30 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea selaku PPAT, bahkan almarhum tersebut memiliki tugas khusus selaku kolektor PBB dan tentu saja memahami seluk beluk tentang pertanahan, sehingga patut diduga bahwa tidak ada rekayasa dalam penerbitan kedua Akta Hibah tersebut yang membuat pemberi hibah (almarhum PEWARIS) tidak sadar dan tidak mengetahui proses penghibahan tersebut dan konsekuensi hukumnya sehingga terbitlah kedua Akta Hibah dimaksud.

Menimbang, bahwa seandainya dalam proses penerbitan kedua Akta Hibah itu terdapat rekayasa yang merugikan kepentingan pemberi hibah, mengapa almarhum PEWARIS membiarkan para Tergugat menguasai bahkan telah mendirikan bangunan di atas sebagian obyek sengketa yang telah dihibahkan itu kepada kedua saudara kandungnya (Tergugat I dan ibu kandung para Tergugat lainnya), dan hal ini justru dipersoalkan dan disengketakan oleh para Penggugat setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2017 atau sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu terhitung sejak tanggal diterbitkannya kedua Akta Hibah itu pada tahun 2004.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Turut Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, maka pengakuan Turut Tergugat I dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian tentang adanya rekayasa dalam proses penerbitan kedua Akta Hibah dimaksud.

Menimbang, bahwa demikian pula dalil jawaban Turut Tergugat I dan dalil para Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa kedua Akta Hibah itu harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena menyimpang dari ketentuan hukum tentang batasan maksimal obyek hibah, yaitu melebihi 1/3 bagian dari obyek sengketa (harta warisan), menurut Majelis Hakim dalil dimaksud tidak berdasar hukum sebab meskipun faktanya sekarang bagian yang telah dihibahkan dari obyek sengketa itu lebih besar dari bagian yang tersisa, tetapi pada saat terjadinya penghibahan itu, almarhum PEWARIS justru memilki selain dari obyek sengketa juga tanah seluas 0,51 Ha (5100 m²) sebagaimana dalil

Halaman 31 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dalam duplik rekonsvensinya, halaman 3, dan hal ini bersesuaian pula dengan bukti-bukti para Penggugat (P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12).

Menimbang, bahwa dengan demikian, terbukti pada saat almarhum PEWARIS menghibahkan sebagian obyek sengketa tersebut kepada kedua saudara kandungnya pada tahun 2004, justru yang dihibahkan itu adalah kurang dari 1/3 bagian dari keseluruhan hartanya pada saat itu, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang membatasi maksimal 1/3 bagian dari harta pemberi hibah tidak tepat diterapkan dalam perkara ini untuk membatalkan transaksi atau akad hibah dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan para Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa yang telah dihibahkan oleh almarhum PEWARIS kepada kedua orang saudaranya, yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) seluas 240 m² dan almarhumah ALMARHUMAH seluas 285 m² untuk diserahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris almarhum PEWARIS, harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga petitum-petitum gugatan mengenai obyek sengketa yang telah dihibahkan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai sebagian dari obyek sengketa yang tidak dihibahkan dan terbukti sebagai harta warisan almarhum PEWARIS, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ternyata sebagian obyek sengketa dimaksud adalah dalam penguasaan para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris almarhum PEWARIS, dan ternyata pula pada dasarnya antara para Penggugat dan Turut Tergugat I tidak mempersengkatakan sebagian obyek sengketa dimaksud, maka gugatan mengenai sebagian obyek sengketa yang tersisa dari penghibahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga konsekuensi hukumnya petitum gugatan agar para Penggugat dan Turut Tergugat I ditetapkan sebagai ahli waris, tidak ada lagi urgensi hukumnya dan patut pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 32 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan para Penggugat dalam posita gugatannya agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa patut pula dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat ditolak untuk sebagian serta selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka secara mutatis mutandis harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar harta warisan almarhum Ali dan istrinya almarhumah Satima dibagi kepada para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris almarhum dan almarhumah tersebut. Harta warisan dimaksud adalah berupa:

- 1 (satu) petak tanah kebun dahulu sekarang menjadi tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar seluas 550 M² sesuai sertifikat No. 47/1972 GS No. 433 / 1972 tanggal 28 Desember 1972 di Jalan Perintis Kemerdekaan 10 No. 4, selanjutnya disebut obyek sengketa 1;
- 1 (satu) petak empang seluas \pm 0,50 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumpun Nipah H. Malli
 - Sebelah Timur : Empang Hj. Mila
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Empang Mamang Dg. Sore

Halaman 33 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terjual pada tahun 1996, dan hasil penjualannya telah dibelikan tanah di daerah Gowa Kelurahan Palantikan, Kecamatan Bontomarannu seluas $\pm 0,70$ Ha pada bulan Desember 1996, kemudian sekitar tahun 2001-2002 FULAN bin Ali menjual lagi tanah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat Rekonvensi, kemudian hasil penjualannya dibelikan sebidang tanah dan bangunannya seluas 0,2 Ha oleh anak almarhum PEWARIS yang terletak di Kampung Kera-kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, RW. 06 RT. 03 yang sekarang ini telah dikuasai dan ditempati oleh Adam bin PEWARIS, Tergugat III Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Haris
- Sebelah Timur : Sekolah SD
- Sebelah Selatan : Rumah Udin Sembang
- Sebelah Barat : Jalan

selanjutnya disebut obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, para Tegugat Rekonvensi telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan rekonvensi mengenai kedua obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 1 tersebut adalah merupakan obyek sengketa yang juga dipersoalkan dalam gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan menunjuk apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, yang pada intinya telah menyatakan bahwa obyek sengketa 1 dimaksud adalah milik almarhum PEWARIS, bukan milik orang tuanya (almarhum Ali), maka dalil gugatan rekonvensi mengenai obyek sengketa 1 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta warisan almarhum Ali dan almarhumah Satima.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 2 tersebut, ternyata dari bukti-bukti para Penggugat Rekonvensi, baik berupa surat

Halaman 34 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.15, T.16, T.17, T.18, dan T.19) maupun saksi-saksinya, tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa almarhum Ali dan almarhumah Satima pernah memiliki tanah empang seluas 0,50 Ha yang dijual oleh almarhum PEWARIS dan harganya dibelikan tanah kebun di Gowa seluas 0,70 Ha yang juga telah terjual dan harganya dibelikan tanah seluas 0,2 Ha dan rumahnya yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi III.

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat-surat bukti para Tergugat Rekonvensi (P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, justru terbukti bahwa tanah seluas 0,70 Ha yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi adalah tanah seluas 0,51 Ha (5100 m²) adalah milik almarhum PEWARIS yang dibeli secara angsuran dari Ahmad bin Tutu alias Karaeng Tutu.

Menimbang, bahwa karena fakta yang telah dipertimbangkan tersebut telah cukup membuktikan bahwa obyek sengketa 2 tersebut bukanlah harta warisan almarhum Ali dan almarhumah Satima, maka bukti-bukti surat para Tergugat Rekonvensi lainnya (P.5, P.6 dan P.7) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kedua obyek sengketa tersebut, sehingga petitum gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menghendaki agar Jurusita Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk menyita 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Tergugat I Konvensi (TERGUGAT I) No. 47/1972 GS No. 433/1972 tanggal 28 Desember 1972 serta pembagian obyek waris sebidang tanah dan bangunan seluas 0,2 Ha yang terletak di kampung Kera-kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi III yang harus pula diletakkan sita jaminan terhadapnya, demikian pula petitum gugatan agar dinyatakan menurut hukum bahwa perbuatan transaksi jual beli terhadap tanah kebun yang terletak di Palaccini, Dusun Tamalayu,

Halaman 35 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, yang dilakukan oleh para Penggugat Konvensi bersama-sama dengan almarhum PEWARIS adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak terbukti beralasan hukum sehingga patut ditolak seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk sebagian dan selain serta selebihnya tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 36 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat serta Turut Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan &PNBP panggilan	Rp1.490.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.586.000,00

Halaman 37 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERBILANG : satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Halaman 38 dari 38 hal. Put. No. 1180/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)